



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM.2 Mekarsari Ngamprah Kode Pos 40522
Tlp/Fax.022-27010112 Website : www.disdikbb.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 400.3.1/502-Disdik/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat,

- Menimbang** : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

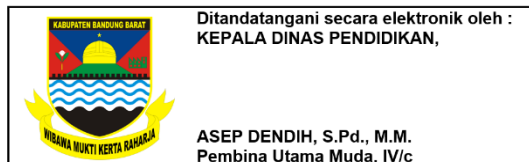
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kabupaten Bandung Barat
Pada tanggal : 27 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Bandung Barat



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bandung Barat;



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat
Nomor : 400.3.1/502-Disdik/2024
Tanggal : 27 Februari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
2	PPID Pembantu	:	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
3	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	: : :	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Kepala Seksi di Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: : :	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Staff Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
6	Bidang Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	: : :	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Kepala Seksi di Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Bandung Barat



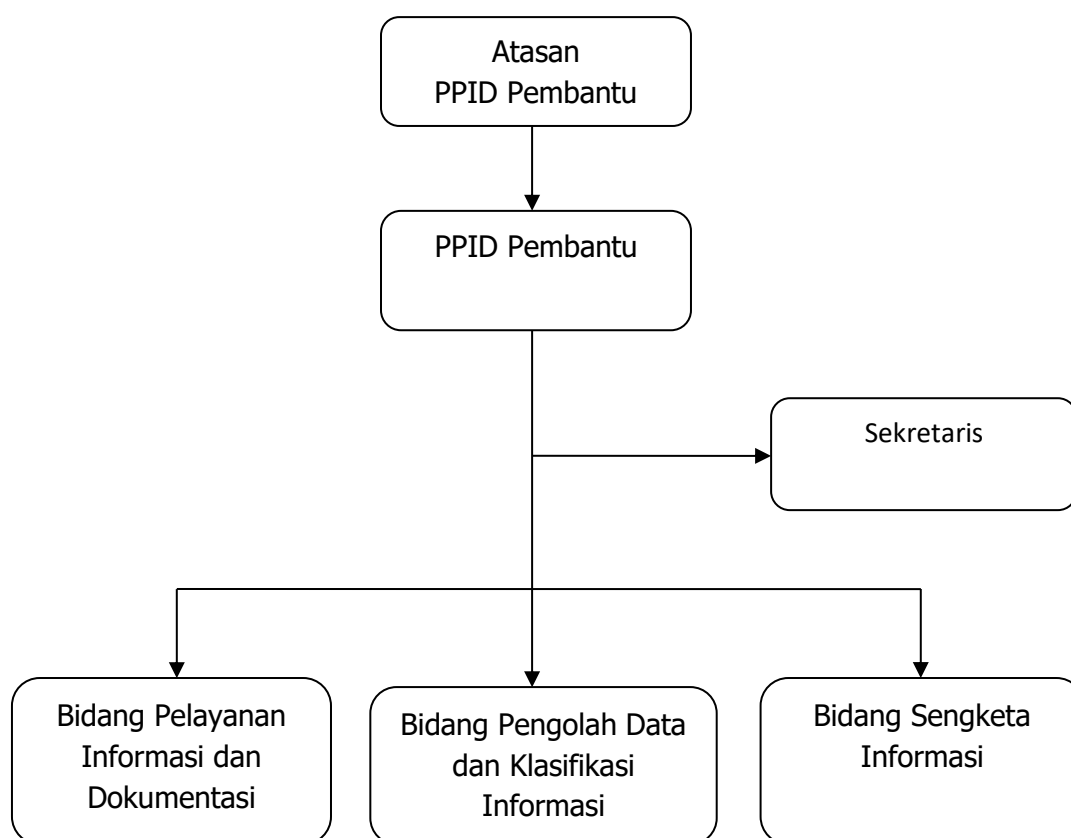
*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat
Nomor : 400.3.1/502-Disdik/2024
Tanggal : 27 Februari 2024

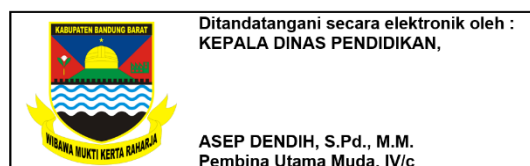
STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT



KEPALA DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Bandung Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.